



PUTUSAN

Nomor 0105/Pdt.G/2016/PA.SUB

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:-----

Indah Trisnawati bin Nyono Sutrisno, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII (keperawatan), pekerjaan PNS (RSUD Sumbawa), bertempat tinggal di Jalan Kebayan RT.01 RW. 011 kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, sebagai **Penggugat**; -----

melawan

Hendra Yunansyah bin Husain M. Yasin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Gang Tambora 3 RT.01 RW. 011 kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0105/Pdt.G/2016/PA.SUB mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 04 Nopember 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Sumbawa, Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan 0105/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa nomor KK.19.04/1/PW.01/410/2014 tertanggal 20 Oktober 2014 ; -----

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Brang Biji selama 4 tahun , kemudian pindah kemudian pindah ke rumah sendiri; -----
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang orang anak bernama: Muhammad Farid Alfahrezi, umur 07 tahun; -----
4. Bahwa sejak tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain: -----
 - a. Diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan dan saling pengertian dalam rumah tangga dan Tergugat sering tidak jujur dalam rumah tangga; -----
 - b. Tergugat pacaran lagi dengan perempuan lain; -----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut Akhir tahun 2014, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 Tahun;
6. Bahwa seorang anak sebagaimana tersebut di atas, masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak tersebut;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat; -----

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan 0105/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, dan telah memperoleh ijin dari atasan atau Bupati Sumbawa (terlampir); -----
9. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut; -----
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, gugatan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba-in sughra Tergugat atas Penggugat ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut; -----
4. Menetapkan hak asuh atau pemeliharaan anak yang bernama Muhammad Farid Alfahrezi, umur 07 tahun, ada pada ibunya; -----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

Subsider : -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persiangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia menurut Berita Acara Panggilan (*Re/aas*) tanggal 29 Januari 2016 dan 01 Februari 2016 yang dibacakan di sidang telah dipanggil secara resmi

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan 0105/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan patut, serta tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah dan dibenarkan; -----

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil; -----

Bahwa, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang menurut Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990, untuk melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya; -----

Bahwa Penggugat telah mendapatkan ijin cerai dari atasannya; -----

Bahwa oleh karenanya, pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa: -----

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Indah Trisnawati), bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Nomor KK.19.04/1/PW.01 /410/2014, tanggal 20 Oktober 2014, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2); -----

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut: -----

1. Rosana binti Sapana: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, semula rumah tangganya kelihatan rukun dan harmonis terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan percekocokan; -----

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan 0105/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat pacaran dengan perempuan lain; -----
- Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama dua tahun; -----
- Bahwa selama pisah anak Penggugat-Tergugat berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat telah memelihara anak tersebut secara baik; -----
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

2. **Istikana Endrawati binti Bambang Supardi:** -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri, semula rukun dan harmonis terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak, namun kemudian rumah tangganya sering dilanda perselisihan dan percekocokan; -----
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat pacaran dengan perempuan lain; -----
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama dua tahun; -----
- Bahwa selama pisah, anak Penggugat-Tergugat berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat telah memelihara anak tersebut secara baik; -----
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat guna mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan 0105/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap tersebut dinyatakan tidak hadir, dan berdasar pasal 149 RBg putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek;-----

Menimbang, bawa gugatan ini diajukan atas dalil, bahwa akhir-akhir ini kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena:-----

a. Diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan dan saling pengertian dalam rumah tangga dan Tergugat sering tidak jujur dalam rumah tangga;-----

b. Tergugat pacaran lagi dengan perempuan lain;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat megajukan surat bukti P-1, P-2, dan dua orang saksi, masing-masing Rosana binti Sapana dan Istikana Endrawati binti Bambang Supardi; --

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Bahwa bukti P-1 adalah Kartu Tanda Penduduk yang berisi identitas resmi Penggugat yang berlaku sebagai bukti diri, yang menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar; -

Bahwa bukti P-2 adalah Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan menentukan. Oleh karenanya maka berdasar surat bukti tersebut, dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan karenanya, maka Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;-----

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan 0105/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi-saksi Penggugat, masing-masing: Rosana binti Sapana dan Istikana Endrawati binti Bambang Supardi telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan saling melengkapi, keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung saksi, oleh karenanya maka berdasar pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti; -----

Menimbang, bahwa jika surat-surat bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi, dinyatakan terbukti kebenaran hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah; -----
- Bahwa akhir-akhir ini, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan percekocokan; -----
- Bahwa setelah terjadi perselisihan dan percekocokan tersebut, akhirnya terjadi hidup pisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama dua tahun; -----
- Bahwa selama pisah, anak Penggugat-Tergugat berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat telah memelihara anak tersebut secara baik; -----

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzân*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, majelis sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa dan saling menghargai yang ditegakkannya telah hilang dan berganti dengan kebencian dan sikap tak acuh ; -----

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan 0105/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; -----

Menimbang, bahwa disamping itu, penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal selama dua tahun berturut-turut, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut : -----

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة.

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain ; -----

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (*resiko*) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fihiyyah* yang berbunyi : -----

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat* (*resiko*), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan". -----

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan 0105/Pdt.G/2016/PA.Sub



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada petitum angka 2, dinyatakan dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana di maksud oleh pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam petitum 4, Penggugat mohon agar Penggugat ditunjuk sebagai pemegang hak asuh atau pemeliharaan atas anak yang bernama Muhammad Farid Alfahrezi bin Hendra Yunansyah, umur 07 tahun;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeliharaan anak (*hadlanah*), adalah untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya (pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 26 (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak); -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka secara lahiriyah, baik Penggugat maupun Tergugat, dipandang mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang *hadlanah* atas anak mereka;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan majelis dalam menentukan hak *hadlanah*, adalah di tangan siapa masa depan pendidikan, dan perkembangan kejiwaan anak dapat tumbuh-kembang secara sehat dan wajar, sehingga dengan perceraian kedua orang tuanya diharapkan tidak mempengaruhi perkembangan kejiwaan dan masa depan anak yang bersangkutan; -----

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan 0105/Pdt G/2016/PA Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Muhammad Farid Alfahrezi bin Hendra Yunansyah, belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun), maka anak tersebut masih sangat membutuhkan pelayanan, perhatian, kesabaran, dan sentuhan serta curahan kasih sayang dari seorang ibu, sehingga sekalipun secara lahiriyah, Penggugat dan Tergugat, mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak *hadlanah*, akan tapi dalam keadaan anak masih belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun), hukum memandang ibunya lebih berhak untuk mengasuh, mendidik, serta untuk ditunjuk sebagai pemegang *hadlanah* atas anak tersebut, sesuai dengan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan Hadits Nabi yang berbunyi: ----

أنت أحق به مالم تتكحى

Artinya: "Engkau (ibu), lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah" -----

Menimbang, bahwa berdasar kepada apa yang dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum 4, dinyatakan dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat, sebagai ibu, ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah*, Penggugat harus tetap memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah untuk bertemu, melepas rindu, bercengkrama, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya; -----

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya maka berdasar pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. -----

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini. -----

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir; -----

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan 0105/Pdt.G/2016/PA.Sub



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Hendra Yunansyah bin Husain M. Yasin) terhadap Penggugat (Indah Trisnawati bin Nyono Sutrisno); -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ; -----
5. Menetapkan, anak bernama Muhammad Farid Alfahrezi bin Hendra Yunansyah, umur 07 tahun, berada dibawah *hadlanah* Penggugat; -----
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 281.000.- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Misbachul Munir, M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Abubakar, S.H. dan H. Muhlis, S.H. sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi St. Faridahtul Athransy, SH, sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Hakim Anggota,

Abubakar, S.H.

Hakim Ketua Majelis,



Drs. H. Misbachul Munir, M.H.

H. Muhlis, S.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan 0105/Pdt.G/2016/PA.Sub



Panitera Pengganti,

St. Faridahtul Athransy, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	60.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	180.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	281.000,-

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	
2. Proses	:	Rp.	
3. Panggilan	:	Rp.	
4. Redaksi	:	Rp.	
5. Meterai	:	Rp.	
Jumlah	:	Rp.	

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan 0105/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)